



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN CILACAP TENGAH
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Cilacap Tengah** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd
MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 270 / 40 / VI /KPU / 2008
 TANGGAL : 04 JUNI 2008

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN CILACAP TENGAH
 KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	SARPONO	CILACAP 9-9-1945	ANGGOTA PPS KEL. DONAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
2	SOEPARDI	CILACAP 9-9-1946	" "	" "	SPMAA
3	BASMAN KARTOSUWITO	CILACAP 5-9-1946	" "	" "	SD
4	FX DJAPAR HADIWIYONO	GROBOGAN 21-4-1948	ANGGOTA PPS KEL. GUNUNG SIMPING	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	KPAA
5	M. ISHOMUDDIN, S.Pd	CILACAP 4-6-1949	" "	" "	SARJANA
6	TUGIMIN	CILACAP 28-9-1958	" "	" "	SLTA
7	DJOKO WAHONO, SE	BOYOLALI 15-5-1951	ANGGOTA PPS KEL. SIDANEGERA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
8	SISWANDI	BANYUMAS 22-12-1971	" "	" "	SPG
9	NURWIYANTO, S.Sos	CILACAP 5-4-1969	" "	" "	SARJANA
10	WALYATTI	CILACAP 16-12-1972	ANGGOTA PPS KEL. KUTAWARU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
11	TARNO MIHARJO	CILACAP 5-7-1947	" "	" "	SMP
12	MUDJIONO	SLEMAN 10-11-1954	" "	" "	SPG
13	KASMIATI	CILACAP 19-11-1973	ANGGOTA PPS KEL. LOMANIS	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
14	BASIRAN	CILACAP 10-6-1969	" "	" "	STM
15	MOCHAMAD CHANIFUDIN	CILACAP 5-11-1976	" "	" "	D1

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian
 Hukum dan Hubungan Masyarakat


 ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 04 Juni 2008
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH